

**TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA MUNDUNG SATU KECAMATAN TOMBATU TIMUR
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**INTAN LEVINA KINDANGEN
MASJE. S. PANGKEY
DEYSI TAMPONGANGOY**

Abstract: This study aims to describe how the implementation of administrative governance in the implementation of village governance.

This research uses qualitative descriptive method, and data collection techniques used are observation, interview and documentation. The number of informants in this study as many as seven people. In this study using the theory of basic principles of good governance. The results of this study indicate that in the implementation of government in the village of Mundung Satu, not all village administrations can be applied in accordance with applicable regulations that refers to PERMENDAGRI No. 47 of 2016. Lack of tools needed to manage village administration, as well as lack of capabilities and government responsibilities villages in implementing their duties, and the implementation of work tasks that are not in accordance with the main duties and functions of the village apparatus, are the factors behind the implementation of good administrative governance. Therefore, the village government should work harder and improve the ability of village officials to realize good governance and in accordance with the regulations.

Keywords: Governance, Village Administration, Village Government Implementation.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan suatu bangsa, dimana daerah provinsi, kabupaten/kota merupakan parameter dari kesejahteraan suatu bangsa. Kesuksesan pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa, karena desa merupakan bagian penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk meningkatkan manajemen pemerintahan desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien. Penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan di gunakan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pencatatan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II: 2014:3).

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi

dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa, penyelenggara pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggung-jawabannya.

Administrasi desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid II, tentang Tata Kelola Administrasi dan Keuangan Pemerintah Desa, 2014:103) adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan, dan pembangunan serta, penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif. Pemerintah desa adalah sarana untuk menata dan mengelola administrasi desa. Tata kelola administrasi desa yang baik akan menjadi faktor penunjang dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, begitupun sebaliknya jika tata kelola administrasi desa tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan desa.

Dan untuk mencapai tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal. Karena berdasarkan kenyataan yang saya dapati dilapangan bahwa kerjasama antara aparat pemerintah desa belumlah dilakukan secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mundung Satu sehingga, administrasi pemerintahan desa belum dikelola secara efektif dan efisien.

Desa Mundung Satu, merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara diantara 11 desa yang ada. Dalam pengelolaan administrasi desa, Desa Mundung Satu sangatlah membutuhkan peran dari pemerintah kabupaten/kecamatan dalam membina, mengawasi, memfasilitasi, dan konsultasi karena menurut hasil penelitian yang saya dapati di lapangan bahwa belum semua administrasi desa yang ada di Desa Mundung Satu, diterapkan sesuai dengan yang diharapkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016. Yang diantaranya ada 27 administrasi desa. Adapun administrasi desa yang belum diterapkan di Desa Mundung Satu ada 8 administrasi desa, yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku lembaran desa dan buku berita desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk

sementara, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga, buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Penyebab terkendalanya penerapan beberapa administrasi tersebut karena kurangnya kerjasama antara aparat desa dalam mengelola administrasi desa dan kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah desa. Sebab itulah prinsip dasar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan/kewajaran sangat diperlukan dalam pengelolaan administrasi desa.

Peran aktif dari pemerintah kabupaten/kecamatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal ini sangatlah dibutuhkan karena pembinaan dan pengawasan dari camat sendiri akan mendorong pemerintah desa untuk bekerja secara maksimal dan profesional, melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing, mendorong pemerintah desa bekerja secara cermat maupun tepat, serta mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien. Sebab itu pemerintah kabupaten atau camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebaiknya memiliki strategi agar bisa meminimalisir kendala-kendala yang ada dan yang akan muncul dalam penerapan tata kelola administrasi desa yang belum bisa diterapkan. Akan tetapi dalam hal ini tugas dari pemerintah kabupaten ataupun camat, belumlah secara maksimal dilakukan. Karena dari hasil pengamatan saya diketahui bahwa pemerintah kabupaten di Tahun 2017 melakukan 3 kali sosialisasi, dan 1 kali BIMTEK dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kota Manado, namun tidak mengevaluasi kembali hasil dari penerapan administrasi desa tersebut. Sehingga dalam penerapan tata kelola administrasi desa belumlah efektif dan efisien karena masih kurangnya sosialisasi dan BIMTEK serta evaluasinya terhadap penerapan tata kelola administrasi pemerintah desa. Selanjutnya

kesiapan sumber daya manusia dalam tataran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mundung satu, belum bisa mengembangkan secara maksimal potensi atau kemampuan yang dimiliki pemerintah desa, sehingga menjadi salah satu kendala yang sangat berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi desa.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari tahu tentang bagaimana tata kelola administrasi desa. Oleh karena itu dalam kajian ini, penulis mengangkat judul: **Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara.**

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tata Kelola

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan publik menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*good governance*", secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah. (Sedarmayanti, 2003)

Prinsip Dasar Tata Kelola Yang Baik

Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency)

Yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independensi (independency)

Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness)

Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Konsep Administrasi Desa

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.

Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014 : 3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.

Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasi desa adalah sebagai berikut:

- 1) Administrasi Umum
- 2) Administrasi Penduduk
- 3) Administrasi Keuangan
- 4) Administrasi Pembangunan
- 5) Administrasi Lainnya

Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

(Sugiyono, 2005). Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

B. Fokus Penelitian

Dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penerapan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik yang didasarkan pada, lima prinsip dasar tata kelola administrasi pemerintahan yang baik menurut Daniri (2005) yaitu terdiri dari:

1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Responsibilitas,
4. Independensi, dan
5. Kesenjangan atau Kewajaran.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian yaitu :

1. Kepala Desa (1 orang)
2. Sekertaris desa (1 Orang)
3. Perangkat desa (3 orang)
4. Badan Permusyawaratan Desa (2 orang)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengamati kegiatan informan/responden secara langsung, baik di desa, terutama di Kantor Desa

Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga sebagai lokasi dari penelitian ini. Hal-hal yang diamati peneliti antara lain aktifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pengelolaan administrasi di desa. Dengan adanya observasi maka dapat mencatat hal-hal, perilaku pertumbuhan, dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi juga dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya yang didapati lewat hasil percakapan yang dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan bantuan daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang diajukan pada informan kunci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu aktivitas usaha yang berupa mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan menyebarkan suatu dokumen. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti. Data yang dimiliki penulis diperoleh dari pemerintah Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain dokumentasi yang didapat di Desa Mundung Satu, peneliti juga melakukan pengambilan data dokumen dari perpustakaan dan internet.

E. Analisis Data

Dalam Analisis Data Metode ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh Lincoln dan Guba dalam

Moleong (2007:112) yang terdiri dari empat kegiatan yang dilakukan dari awal hingga selesainya kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
2. Reduksi yaitu mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Menyediakan data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang didapatkan didasarkan pada pedoman wawancara yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh Daniri (2005) dalam tata kelola administrasi yang baik. Yang merupakan indikator dari berjalannya tata kelola apa yang sudah berjalan dengan baik atau tata kelola yang belum berjalan dengan baik, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Transparansi (Transparency)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dilapangan pemerintah desa dalam mengelola administrasi desa sudah berusaha merealisasikannya meskipun dalam penerapannya belum semua bisa diterapkan namun, dalam pengelolaannya selalu dilakukan secara terbuka, dapat memberikan informasi, dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Mengapa dikatakan

terbuka atau dilakukan secara transparansi karena pemerintah desa Mundung Satu selalu mensosialisasikan kepada masyarakat desa lewat kepala-kepala jaga yang ada, apa yang menjadi program-program pemerintah dan rencana pembangunan yang akan diwujudkan serta mengelola administrasi secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.

2. Akuntabilitas (Accountability)

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan administrasi di Desa Mundung Satu dapat dipertanggungjawabkan baik secara akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum, serta akuntabilitas kejujuran yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Yang keduanya menjamin ditegakkannya supremasi hukum, dan menjamin adanya praktik organisasi yang sehat. Kemudian aparat desa juga mampu mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program, serta pertanggungjawaban kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan. Dan juga pertanggungjawaban finansial yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran Dana, serta korupsi. Semua data ini didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mundung Satu.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Dalam pengelolaan administrasi desa di Desa Mundung Satu, didapati bahwa belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku yang mengacu pada PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016 karena, masih ada 8 administrasi desa yang belum diterapkan diantara, kurang lebih 27 administrasi desa yang harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun penyebabnya sehingga

administrasi desa ini belum semua bisa diterapkan adalah karena kurangnya alat-alat penunjang yang dibutuhkan, seperti komputer, printer dan lain-lain, kemudian kurangnya kemampuan atau sumber daya manusia sehingga pengelolaan administrasi belum bisa dilakukan secara maksimal, dan kurangnya sosialisasi, BIMTEK, pengawasan serta evaluasi dari pemerintah kabupaten sehingga dalam pengelolaan administrasi masih belum semua bisa diterapkan.

4. Independensi (Independency)

Dari hasil pengamatan dilapangan, diketahui bahwa dalam mengelola administrasi, desa aparat desa sudah dan masih berusaha untuk terus menyelenggarakan pemerintahan secara professional, tanpa benturan kepentingan, pengaruh atau tekanan dari pihak lain, sehingga bisa mewujudkan tata kelola administrasi yang baik dan membawa desa menjadi desa yang berhasil. Meskipun masih ada beberapa administrasi yang belum bisa diterapkan ini menjadi alasan yang memacu aparat desa untuk bekerja lebih keras agar bisa menerapkan semua administrasi desa.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belumlah dilakukan secara maksimal karena masih ada beberapa aparat desa yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan TUPOKSI, jadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih sedikit berbelit-belit, misalnya dalam pengurusan surat yang seharusnya dibuat oleh sekretaris desa malah dilemparkan pada bendahara atau kepala desa, ini menjadi salah satu kendala yang menghambat pengelolaan administrasi. Jadi dalam pengelolaan administrasi desa belum semua dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat. Berdasarkan hal tersebut bisa

disimpulkan bahwa dalam pembagian tugas belumlah jelas, masih belum ada kesetaraan dan kewajaran dalam mengelola administrasi desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata kelola administrasi Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara belum semua bisa diterapkan. Diantaranya 27 administrasi desa menurut PERMENDAGRI No 47 Tahun 2016 dan didapati ternyata ada 8 administrasi desa yang belum diterapkan yaitu buku inventaris dan kekayaan desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku lembaran desa dan buku berita desa, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga, buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Adapun penyebab dari terkendalanya penerapan administrasi tersebut adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten tentang bagaimana seharusnya mengelola administrasi desa, kemudian kurangnya alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa.
3. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menurut Daniri (2005) yang diantaranya ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran. Dari kelima prinsip ini, dapat penulis simpulkan ada beberapa prinsip yang belum bisa diterapkan aparatur desa dalam mengelola administrasi desa yaitu, responsibilitas serta kesetaraan dan kewajaran. Responsibilitas yang diharapkan adalah kepatuhan dari aparat desa serta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang berikan agar dapat mewujudkan tata kelola administrasi yang baik karena pada

kenyataannya dalam pengelolaan administrasi desa, aparat desa belum secara maksimal menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, begitu juga dengan kesetaraan dan kewajaran yang belum secara maksimal dapat direalisasikan.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan aparat desa belumlah bekerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan administrasi desa, dikarenakan kepala desa dalam merekrut aparat desa tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki aparat desa, dalam pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas namun dalam menjalankan tugas dari masing-masing aparat belum dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat, karena yang didapati penulis dilapangan, sekretaris desa dalam melaksanakan tugasnya belumlah terlalu cakap, kemudian dalam pengurusan surat-menyurat dilimpahkan kepada bendahara. Jadi dalam mengelola administrasi aparat desa belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat.

B. Saran

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh penulis maka, penulis memberikan saran untuk Pemerintah Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, agar bisa menerapkan dan mengelola administrasi desa dengan baik. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu:

1. Aparatur desa harus mengikuti setiap sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai pengelolaan administrasi desa, agar memiliki pedoman yang baik dan sesuai dengan peraturan dalam mengelola administrasi desa.
2. Aparat desa harus memperhatikan dan mengadakan alat-alat penunjang yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa seperti komputer, printer dan lain sebagainya.

3. Aparat desa harus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan TUPOKSI.
4. Aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat juga bisa mengawal jalannya pemerintahan di Desa Mundung Satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Daniri, 2005. *Good Corporate Governance Konsep Dan Penerapannya*. Jakarta. Ray Indonesia
- Ali Mufiz, 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Dwiyanto Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro, et.al, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum

Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD),

Hari Sabarno. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hanif N urcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.

HAW. Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Kadjatmiko.

HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung.167 hlm.

Sumber Lain :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.